

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
(Studi Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr)**

**Puji Iman Jarkasih, Kiki Rizki Septiani, Kristi Purnamasari, Mustain Billah Marap,  
Rizki Ridho Putra, Silvia Damayanti, Eka Martiana W**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang  
*pujiiman371@gmail.com*

**Abstrak**

Kondisi tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan suatu potensi yang sangat besar menimbulkan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka beberapa pihak yang menaruh kepedulian akan hal tersebut kemudian berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia ternyata mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutuskan suatu sengketa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak secara tuntas memberikan peran kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang atau badan hukum berjanji kepada orang lain atau pihak lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pada proses transaksi jual beli khususnya dibidang properti sering kali kita mendengar istilah Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB). Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) tidak mengikat properti sebagai objek peralihannya, dan tentu tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah dari penjual ke pembeli. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dasar hukum dari putusan nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr agar dapat memahami sejauh mana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan apa yang mendasari diterimanya eksepsi PT. Pakkodian sengketa konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini metode pendekatan yuridis normative pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 689 /Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr. Hasil penelitian ini dengan adanya gugatan keberatan PT. Pakkodian atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa konsumen No. 001/A/BPSK-DKI/X/2019 membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**Kata kunci: Perjanjian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, wanprestasi**

**Abstract**

*The imbalance condition between consumers and business actors is a huge potential for causing disputes between consumers and business actors. Concern about the many cases that are detrimental to the interests of consumers and supported by the powerlessness of consumers in demanding their rights, some parties who are concerned about this then try in various ways to be able to realize a regulation that regulates and especially can protect consumers from various things that can detrimental to consumers. The existence of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in resolving consumer disputes in Indonesia has experienced many obstacles. One of them is the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in deciding a consumer dispute. The Consumer Protection Law (UUPK) does not completely give the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) as an alternative institution for consumer dispute resolution. A contract or agreement is an event where someone promises to another person, or where two people promise each other to do something. In the process of buying and selling transactions, especially in the property sector, we often hear the term Sales and Purchase Binding Agreement (PPJB). The Sale and Purchase*

*Binding Agreement (PPJB) does not bind property as the object of transfer, and certainly does not cause the transfer of land ownership from the seller to the buyer. This research was conducted with the aim of analyzing the legal basis of decision number 689 / Pdt.Sus-BPSK / 2019 / PN Jkt Utr in order to understand the extent of authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and what underlies the acceptance of PT. Pakkodian of consumer disputes. The research method used in this writing is a normative juridical approach which refers to the applicable laws and regulations, and the decision of the North Jakarta District Court number 689 /Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr. The result of this research is the existence of a complaint against PT. Pakkodian on the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) of the Special Capital Region of Jakarta is not authorized to adjudicate consumer disputes No. 001 / A / BPSK-DKI / X / 2019 cancel the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector*

**Keyword: agreement, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), default**

## **PENDAHULUAN**

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka beberapa pihak yang menaruh kepedulian akan hal tersebut kemudian berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen.<sup>1</sup> Oleh karena itu, aturan untuk penyelesaian sengketa konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK, mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Kepastian hukum yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>2</sup> Dengan kata lain UUPK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenlah yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Pada proses transaksi jual beli khususnya dibidang properti sering kali kita mendengar istilah Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB). Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) tidak mengikat properti sebagai objek peralihannya, dan tentu tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah dari penjual ke pembeli. Perjanjian menjadi *instrument* untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang di idealkan bersama.<sup>3</sup>

Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) hanya mengatur bagaimana dan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh para pihak agar dapat dilakukannya Akta Jual Beli (AJB). Penelitian ini dilakukan berkenaan dengan adanya gugatan keberatan PT. Pakkodian atas putusan BPSK (Badan Penyelesaian

---

<sup>1</sup> Kurniawan dalam Haerani, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, e-journal.unizar.ac.id, Dipublikasikan tanggal 28 Juni 2018, hlm. 103

<sup>2</sup> Az. Nasution, "Aspek Hukum Perindungan Konsumen", Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 6-7.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 160

Sengketa Konsumen) Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan penggugat adalah pembeli sah atas unit, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan tergugat sebagai penjual yang tidak beritikad baik, menghukum tergugat Menyerahkan 2 (dua) unit apartemen *Commercial* yaitu Cervino Village lantai Ground Floor Unit A dan B kepada penggugat dengan melaksanakan perikatan Akta Jual Beli dan Sertifikat Kepemilikan. Adapun alasan-alasan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa wanprestasi jual beli unit apartemen berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam *booking form* nomor 0093/pk-cv/bf/10 dan nomor 0060/pk-cv/bf/10, oleh karenanya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* adalah pengadilan negeri.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap perkara keberatan yang diajukan oleh PT. Pakkodian?

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk menganalisa dasar hukum dari putusan nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr agar dapat memahami sejauh mana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan apa yang mendasari diterimanya eksepsi PT. Pakkodian

#### **KAJIAN TEORI**

Didalam penelitian menggunakan 3 teori yaitu sebagai berikut:

Teori pertama: Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang diungkapkan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg bahwa “negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang bukan mensejahterakan golongan tertentu tetapi semua rakyat”.<sup>4</sup>

Teori Kedua: Teori Perjanjian yang diungkapkan oleh Subekti bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.<sup>5</sup> Teori Ketiga: Teori Tanggung Jawab Hukum yang diungkapkan oleh Hans Kelsen dalam Satjipto Raharjo bahwa “konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban orang lain”.<sup>6</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.<sup>7</sup> Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku,<sup>8</sup> dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 689 /Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr.

#### **PEMBAHASAN**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga Negara Independen atau lembaga komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang penegakan dalam

---

<sup>4</sup> Prabu Bathara Kresno dalam et all. Abdul Muin, *Pemutusan Kontrak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Berdimensi Publik*, openjournal.unpam.ac.id, hlm. 55

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet 12*, Intermedia, Jakarta, 1990, hlm 1

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55

<sup>7</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15

<sup>8</sup> Ibid, hlm 20

bidang hukum perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan dimana tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan sebenarnya merupakan tugas dari lembaga-lembaga peradilan. Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dibentuk guna menyederhanakan sengketa konsumen yang apabila menggunakan jalur pengadilan akan menghabiskan waktu lama.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berbunyi “Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.”

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Kedudukan Konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang Ekonomi, pendidikan dan daya tawar karena itu sangatlah diperlukan adanya Undang-Undang untuk melindungi kepentingan konsumen yang selama ini diabaikan. Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan Perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkannya dalam suatu Produk Hukum.<sup>10</sup> Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa Pelaku Usaha untuk mentaati dan juga hukum memberikan sanksi yang tegas.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK), yang diutamakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) tidak dipungut biaya dari pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa konsumen wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap putusan majelis, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “Payung Undang-Undang” yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran hak-hak konsumen, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Ternyata dalam penerepannya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya,<sup>11</sup> terutama ketika masuknya peran Pengadilan dalam memeriksa perkara keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang banyak mengalami kendala-kendala, yang diakibatkan oleh aspek yang terkait dengan Hukum Acara Perdata. Pengaturan tentang wewenang Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK), harus diakui masih belum tertata rapi karena di sana sini masih menimbulkan permasalahan, baik dari sisi teoritis maupun implementatif di lapangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan : “Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjadi bagian dari Pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa di antara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak

---

<sup>9</sup> Kurniawan, *Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 105-106

<sup>10</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>11</sup> Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.<sup>12</sup>

Pasal 54 ayat (3) UUPK menyebutkan: putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitraseber sifat final dan mengikat yang berarti penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha telah selesai dan berakhir dan memaksa sebagai suatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) SK Menperindang No.350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan: "Ketua majelis atau anggota atau panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berkewajiban untuk mengundurkan diri apabila terdapat permintaan ataupun tanpa permintaan, jika terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai dengan pihak yang bersengketa".<sup>13</sup> Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu :

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran Undang-Undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan prinsip tersebut putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*In kracht van gewijsde*), tetapi jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK, para pihak ternyata dapat mengajukan "keberatan" kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).<sup>14</sup> Hal ini bertentangan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Ada beberapa kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seperti kewenangan menjatuhkan sanksi administrative terhadap pelaku usaha, hal ini dikarenakan belum adanya pedoman yang mengatur tata cara penetapan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>12</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 74.

<sup>13</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2019): 302-315.

<sup>14</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

Perlindungan Konsumen. Selain itu juga terkait pengawasan pencantuman klausula baku belum diatur pedoman pengawasan pencantuman klausula baku.<sup>15</sup>

Dasar hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa wanprestasi. Mahkamah Agung hingga tahun 2012 pada umumnya berpandangan bahwa BPSK berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat wanprestasi dan eksekusi jaminan sehubungan dengan perjanjian kredit antara lembaga pembiayaan dengan debitur namun sejak akhir 2013 mulai terjadi perubahan pandangan hukum di Mahkamah Agung, yang menilai bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.<sup>16</sup> Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam sektor jasa keuangan di luar pengadilan.<sup>17</sup>

Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.<sup>18</sup> Dengan ilustrasi telah terjadi sebuah kontrak perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PT. Pakkodian dengan Arifin Siman atas dua unit apartemen komersial dengan cara diangsur sebanyak 36 kali. Menurut Pasal 1320 KUHPerduta untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Adanya sepakat yang mengikat dirinya;
2. Adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Adanya hal tertentu;
4. Adanya sebab yang halal;

Didalam Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Didalam Pasal 1457 KUHPerduta menjelaskan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.” Dari pengertian yang disampaikan pada pasal 1457 persetujuan jual beli membebaskan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban penjual, menyerahkan barang yang dijual
2. Kewajiban Pembeli, menerima barang setelah membayar harga barang yang dibeli

Yang artinya dapat disimpulkan bahwa PT. Pakkodian berkewajiban memberikan dua buah unit apartemen setelah Arifin Siman membayar lunas unit tersebut.

Bahwa dengan adanya hubungan hukum antara PT. Pakkodian dengan Arifin Siman terkait jual beli Apartemen, telah disepakati apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan jual beli unit apartemen tersebut maka merupakan sengketa atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga haruslah diselesaikan di pengadilan negeri. Sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 757/Pdt.Sus-BPSK/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 yang berbunyi “Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena BPSK tidak berwenang memeriksa perkara a quo yang berdasarkan pada perjanjian yang bermuara pada tindakan wanprestasi, sehingga Pengadilan Negeri mempunyai yuridiksi memeriksa perkara a quo.”<sup>19</sup> Gugatan keberatan dari PT. Pakkodian atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah memutuskan mengabulkan gugatan Arifin Siman sebagai pembeli sah atas unit, karena pengakuan PT. Pakkodian Arifin Siman telah melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran angsuran selama 90 (sembilan puluh hari) berturut-turut.

---

<sup>15</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>16</sup> Arsil, *Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan Nasabah*, hukumonline.com, dipublikasikan pada tanggal 27 Oktober 2017.

<sup>17</sup> Et all Novia Rani Aliftian Hadi, *Peranan BPSK Dalam Sengketa Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus BPSK/2016)*, journal.trunojoyo.ac.id

<sup>18</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 127

<sup>19</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Berdasarkan angka 10 pada surat perjanjian yang ditandatangani antara PT. Pakkodian dengan Arifin Siman menyatakan bahwa: "Pihak penjual berhak secara sepihak untuk membatalkan pembelian ini apabila pihak pembeli melakukan keterlambatan pembayaran angsuran selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut dari waktu yang ditentukan." Dalam syarat sah perjanjian terdapat syarat subjektif dan syarat objektif. Adapaun yang menjadi syarat subjektif adalah kesepakatan yang ada pada kedua belah pihak dan kecakapan dalam membuat suatu perikatan sedangkan yang dimaksud syarat objektif adalah adanya hal tertentu dan sebab yang halal.<sup>20</sup> Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lalainya waktu yang ditentukan". Dari ketentuan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur baru dapat dikatakan wanprestasi jika terjadi 2 (dua) hal berikut:

1. Apabila Debitur dinyatakan lalai oleh kreditur melalui surat perintah atau dalam prakteknya dikenal sebagai somasi. Dalam hal debitur tidak mengindahkan surat peringatan dari kreditur dan debitur masih lalai dalam perikatannya, maka kreditur dapat menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi melalui surat kepada debitur.
2. Sifat perjanjian dengan jangka waktu yang dilewati yang membuat debitur dianggap telah wanprestasi

Yang artinya adalah PT. Pakkodian sebagai Penjual berhak melakukan pembatalan jual beli atas apartemen dikarenakan Arifin Siman sebagai pembeli telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Selain itu PT. Pakkodian keberatan pemeriksaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah mendalilkan dan membuktikan status unit apartemen tersebut yang sudah jatuh ke tangan pihak ketiga, karena PT. Pakkodian beranggapan sejak pemeriksaan hingga dijatuhkannya putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) tidak pernah melibatkan pihak ketiga.

Adapun yang dapat diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan<sup>21</sup> atau diperdagangkan<sup>22</sup>. Dari pengertian yang disampaikan dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen;
- b. Yang menuntut ganti rugi;
- c. Atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian;
- d. Akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Didalam kajian putusan nomor 689 /Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr sudah sangat tepat. Mengingat antara PT. Pakkodian dengan Arifin Siman didasari hubungan kontraktual yaitu adanya kondisi saling sepakat terhadap syarat syarat yang telah diperjanjikan bersama yaitu pengikatan jual beli. sesuai dengan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai Undang Undang bagi kedua belah pihak, sehingga jika ada salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka yang terjadi adalah "wanprestasi." Dengan sebagai bahan pertimbangan, hakim berpandangan sengketa antara PT.

---

<sup>20</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>21</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>22</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

Pakkodian dengan Arifin Siman seharusnya dibawa ke pengadilan melalui mekanisme gugatan perdata, sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama.

## **PENUTUP**

Perkara a quo adalah sengketa wanprestasi jual beli unit apartemen berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam booking form 0093/PK-CV/BF10 dan No. 0060/PK-CV/BF/10, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu dan dinyatakan palsu.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 UUPK menyebutkan: "Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen". yang dapat diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya dapat menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia no. 06/M-DAG/PER/2/2017, tentang badan penyelesaian sengketa konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan / atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam menjatuhkan putusan yang menghukum pemohon. Sehingga dibatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta No. 001/A.BPSK-DKI/X/2019, tanggal 19 September 2019. Menolak Permohonan pemohon selain dan selebihnya. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 302.250,- (tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh).

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis menyarankan agar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan masalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, lebih memahami dan memperhatikan mengenai batas-batas kewenangannya dalam menangani suatu sengketa konsumen. Jika suatu sengketa yang diajukan kepada BPSK didasari pada suatu perjanjian, baik itu perjanjian jual pembiayaan, perjanjian jual beli ataupun perjanjian lainnya yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya BPSK menolak dan menyatakan tidak berwenang menangani sengketa konsumen tersebut. Selain itu BPSK yang menangani suatu sengketa haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya digunakan pada saat memberikan suatu putusan sesuai dengan asas *Lex specialis derogate legi generali*, dan tidak hanya terpaku pada UU Perlindungan Konsumen semata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Muin, H. Bastianon, Yoyon M. Darusman, *Pemutusan Kontrak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Yang Berdimensi Publik*, openjournal.unpam.ac.id
- Haerani, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, e-journal.unizar.ac.id, Dipublikasikan tanggal 28 Juni 2018
- Kurniawan, *Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 201
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet 12*, Intermasa, Jakarta, 1990



Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

**Sumber Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)